

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menjadikan manusia dengan mudah pergi dan pindah dari suatu Negara ke Negara lain seperti era globalisasi sekarang baik untuk menetap sementara atau selamanya¹ dengan tujuan belajar atau bekerja guna mendapatkan pengalaman dalam hidupnya. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk salah satu sebagai pejabat negara yang menduduki jabatan publik. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, setiap menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Diskresi terikat adalah kebebasan seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan dengan memilih pilihan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sementara diskresi bebas adalah kebebasan seorang pejabat

¹ Sarbaini, dan. Zainul Akhyar, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Membina Karakter Warga Negara Yang Baik”, https://www.academia.edu/40932635/Buku_Pendidikan_Kewarganegaraan, diakses pada 31 Mei 2020

administrasi Negara untuk mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena tidak ditentukan (diatur) dalam peraturan perundang-undangan.²

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya.³ Penggunaan diskresi dalam memberikan kewarganegaraan terhadap seseorang, sehingga dengan demikian, penerapan diskresi akan dapat menjadi salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kasus yang terjadi adalah kasus Arcandra Thahar yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia setelah menerima kewarganegaraan Amerika. Kejadiannya terjadi ketika Arcandra Thahar diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri ESDM dan keputusan tersebut telah melanggar aturan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi seorang menteri yaitu warga Negara Indonesia kejadian tersebut mengharuskan Presiden Joko Widodo mengaku kekhilafannya mengenai status kewarganegaraan Arcandra Thahar dan memberhentikan dari Menteri ESDM dengan hormat.

Mengenai kasus dugaan bipatride Arcandra, Kementerian Hukum dan HAM memeriksa perkara tersebut. Arcandra ditanyai Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sekretariat Negara. Arcandra mengaku memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Atas pengakuan itu, paspor WNI Arcandra hendak dicabut.

² Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Clgs FH UI, Depok, 2007, hlm.43.

³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses pada 31 Mei 2020

Namun saat proses pencabutan WNI Arcandra tengah berlangsung ternyata diketahui sudah mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*certificate of loss of nationality*) ke Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Surat kehilangan kewarganegaraan AS milik Arcandra diajukan ke pemerintah AS di bawah sumpah pada 12 Agustus 2016, yakni 16 hari sesudah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM (27 Juli), dan tiga hari sebelum ia kehilangan jabatannya karena kasus kewarganegaraan tersebut (15 Agustus 2016). Tiga hari sesudah surat kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat diajukan Arcandra, yakni 15 Agustus 2016, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai warga negara Amerika Serikat.⁴

Aturan mengenai hubungan antara Negara dan warga Negara diatur dalam BAB X Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian mengenai kewarganegaraan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa yang dimaksud Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara, lalu mengenai warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

⁴<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar> diakses pada 24 mei 2020

Pengangkatan dan jabatan menteri ESDM kala itu dipercayakan kepada Arcandra Tahar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Pergantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019.⁵ Terhitung sejak dilantik Jokowi pada 27 Juli 2016, hanya sekitar 20 hari Arcandra menjabat Menteri ESDM.⁶ Syarat untuk diangkat menjadi menteri seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki integritas dan pribadi yang baik
- d. Setia kepada pancasila
- e. Memiliki dedikasi tinggi terhadap keinginan pribadi

Syarat utama untuk menjadi seorang menteri merupakan warga negara Indonesia.

Menkumham Yassona Laoly menyatakan :

“bahwa keputusan tersebut adalah diskresi yang digunakan oleh Kemenkumham dalam memberikan kewarganegaraan bagi archandra dengan pertimbangan perlindungan maksimum, yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*), apabila keputusan tersebut dicabut.”

Diskresi kemenkumham dalam memberikan kewarganegaraan kepada Archandra Tahar telah melahirkan kontroversi di masyarakat. Kebijakan dari

⁵ <https://migas.esdm.go.id/post/read/siaran-pers-serah-terima-jabatan-menteri-esdm/> tanggal akses 31 Mei 2020

⁶ <https://m.detik.com/news/berita/d-3276211/perjalanan-arcandra-tahar-20-hari-jadi-menteri-esdm> tanggal akses 31 Mei 2020

diskresi Kemenkumham bisa dipahami dalam konteks tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dengan menyelamatkan status kewarganegaraan Archandra. Apabila dari segi hukum, prosesnya melanggar undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pencemaran status kewarganegaraan dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Kedudukan Status Kewarganegaraan Dalam Jabatan Publik

Penulis : Nadia Septifanny tahun : 2017

2. Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XIV/2016

Tentang Uji Materi Pasal 41 Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Penulis : Laili Fadliyah tahun : 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam hal mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admninstrasi Pemerintahan dalam memberikan status kewarganegaraan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti implikasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admninstrasi Pemerintahan dalam memberikan status kewarganegaraan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MELALUI DISKRESI TERHADAP PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam tugas akhir ini yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Memberikan Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia ?
2. Apakah tindakan Diskresi Kemenkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Arcandra Tahar berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah dalam mengatur Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan kepada archandra

thahar ditinjau dari Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini yang hendak dicapai memuat dalam 2 aspek yaitu :

- a. Secara teoritis supaya bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum yaitu pada umumnya, serda dapat menambah referensi pada keilmuan ketata negaraan
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintah baik dari pusat atau pucuk pimpinan hingga sampai pada bagian terkecil tata pemerintahan. Sebagai bahan pertimbangan kelak bagi pejabat pemerintahan ketika ingin menggunakan diskresi agar tetap berada pada prosedur hukum yang ada serta dapat menjadikan diskresi sebagai pemecah masalah terkhusus

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga Negara Indonesia sudah mempunyai hak dan kewajibannya saat dalam kandungan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia serta dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.⁷

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan

⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁸

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis⁹. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁰

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

⁹ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), cet. ke-5, hlm. 893.

¹⁰ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, hlm. 3.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).¹¹ Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.¹²

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Ia menyatakan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹³ Dalam mendudukan pengertian kebijakan, James Anderson mencontohkan penggunaan istilah *kebijakan* seperti dalam kalimat “Kebijakan Ekonomi Amerika”, “Kebijakan Minyak Arab Saudi”, atau “Kebijakan Pertanian Eropa Barat”. Menurutnya, istilah *kebijakan* dapat juga digunakan untuk istilah yang lebih spesifik dalam arti tidak hanya dilekatkan untuk penggunaan dalam lingkup makro.

Contoh yang dikemukakan James E. Anderson seperti pada penggunaan dalam kalimat “Kebijakan Kota Chicago dalam Polusi di Danau Michigan dari Milwaukee, Wisconsin”.¹⁴

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹⁵

¹² George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, (San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978), hlm.2.

¹³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), hlm. 1.

¹⁴ James E. Anderson, *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁵ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta:1988, cet. ke-3, hlm. 20.

Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan. Selanjutnya, menurut kamus yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁶

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa: *“discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law”*, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan.

Pasal 1 ayat 9 Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan

¹⁶ Simorangkir, J. C. T, *Kamus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.38.

pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Serta adanya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Status kewarganegaraan seseorang pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa Pasal 3 Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian Mengenai tugas akhir ini termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut pendapat Sudarto pengertian metode normatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan logis atau anti logis , ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru

dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.¹⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo dinamakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soeyono Soekanto mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, menurut Sunaryati Hartono yaitu untuk mengetahui, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah tertentu. maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif (*Legal research*). Seperti dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm, 67-69.

waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian yang menjadi sasaran utama yang dituju peneliti dinamakan obyek penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi obyek penelitian Apakah tepat kekuatan hukum diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Thahar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Apakah tepat kekuatan hukum diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Thahar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

¹⁸ *Ibid*, hlm 70.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi dokumen, yang artinya tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan